



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **34** TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH DI KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau di bidang pendidikan untuk meningkatkan ketersediaan dan perluasan akses dan kualitas Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan sebagaimana tertuang dalam Visi Misi Pemerintah Kabupaten Berau bidang pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, satuan pendidikan di Daerah berhak memperoleh bantuan operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah di Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara esia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggung-jawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH DI KABUPATEN BERAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya operasional sekolah pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
7. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut BOPDA adalah bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Kelompok Bermain adalah layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.
11. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran Peserta Didik di bawah pengawasan pendidik atau guru.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Raudhatul Atfal adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Madrasah Ibtidayah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah (MTS) adalah Sekolah Menengah Pertama dibawah binaan Kementerian Agama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian BOSDA dan BOPDA.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan biaya operasional yang ditanggung siswa serta oleh Sekolah dalam rangka menjalankan proses belajar mengajar sehingga seluruh anak didik dari berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak dan merata.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemberian bantuan berupa dana BOSDA dan BOPDA.

### BAB IV PENERIMA DANA BANTUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dana bantuan stimulan biaya operasional sekolah untuk jenjang satuan pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs.
- (2) Pemberian bantuan stimulan biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BOSDA; dan
  - b. BOPDA.
- (4) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada:
  - a. SD/MI negeri dan swasta; dan
  - b. SMP/MTs negeri dan swasta.
- (5) BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada:
  - a. PAUD; dan
  - b. Pendidikan kesetaraan.
- (6) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal negeri dan swasta;
  - b. Satuan PAUD Sejenis;
  - c. Kelompok Bermain; dan
  - d. Taman Penitipan Anak.
- (7) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C yang diselenggarakan oleh:
  - a. Sanggar Kegiatan Belajar; atau
  - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 5

Penerima dana BOSDA dan BOPDA harus memenuhi syarat:

- a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama dan terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan;
- b. memiliki izin operasional;
- c. memiliki Daftar Nomor Induk Siswa Nasional;
- d. mengajukan permohonan bantuan/proposal; dan
- e. memiliki rekening satuan Pendidikan.

## BAB V ALOKASI BOSDA DAN BOPDA

### Pasal 6

- (1) Alokasi dana BOSDA dan BOPDA ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Alokasi BOSDA dan BOPDA dihitung dari jumlah riil siswa dikalikan besaran nilai per siswa setiap tahun.
- (3) Besaran alokasi ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (4) Dana BOSDA dan BOPDA diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Dana BOPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan bagi satuan pendidikan yang terakreditasi dan tidak terakreditasi.

## BAB VI PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) Penyaluran BOSDA dan BOPDA untuk satuan pendidikan berstatus negeri melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan.
- (2) Penyaluran BOSDA dan BOPDA untuk satuan pendidikan berstatus swasta melalui transfer langsung ke satuan pendidikan.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

Pengelola BOSDA pada Satuan Pendidikan menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII TATA CARA

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, verifikasi, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BOSDA dan BOPDA ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

Tim Pengelola BOSDA dan BOPDA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana BOSDA dan BOPDA dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **12 Agustus** 2024

  
BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIORSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal **12 Agustus** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
  
MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR **34**